



P E N E T A P A N
Nomor 305/Pdt.P/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara Perdata Permohonan telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **WANITA SILITONGA.**
Tempat/ Tgl lahir : Tarutung/ 07 Agustus 1963.
Jenis kelamin : Perempuan.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.
Alamat : Jl. Darma Bakti Gg. Nusa Bakti No. 06, Kel/
Desa. Labuh Baru Barat, Kec. Payung Sekaki,
Kota Pekanbaru-Riau, selanjutnya disebut
sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;
Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;
Setelah melihat dan mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini;
Telah mendengar saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 November 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register Nomor 305/Pdt.P/2024/PN Pbr pada tanggal 21 November 2024, adapun dasar-dasar pemohon dalam mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak untuk dapat memberikan Penetapan Pengesahan Perkawinan Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 1981 Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan **DONALD SIMANJUNTAK** di Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestant) Aek Nauli I secara agama Kristen, namun perkawinan ini belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil sampai saat ini.

Halaman 1 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/PN Pbr



2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (Orang) orang anak yaitu :

1. ROSALIN LASTARULI, lahir di Dumai tanggal 20 Juni 1983.
2. RAYMOND TOTO SIMANJUNTAK, lahir di Dumai tanggal 15 Oktober 1984.

3. Bahwa dengan kuasa Tuhan, pada tanggal 23 September 2016, suami Pemohon **DONALD SIMANJUNTAK** telah meninggal dunia sebagaimana ditegaskan dalam kutipan Akta Kematian No.1471-KM-30092016-0009 tertanggal 03 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.

4. Bahwa semasa hidup Pemohon telah lalai mencatatkan perkawinannya tersebut ke Kantor Catatan Sipil, namun setelah suami Pemohon meninggal dunia, dimana untuk mengurus Proses Balik Nama Sertifikat sangat dibutuhkan akta perkawinan Pemohon, sehingga Pemohon menyadari betapa pentingnya perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil atau sekarang Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

5. Bahwa sekarang perkawinan Pemohon tersebut tidak bisa dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dikarenakan suami Pemohon telah meninggal dunia, untuk itu Pemohon bermohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan bukti-bukti Pemohon dapat kiranya menyatakan Perkawinan antara Pemohon dan suami Pemohon **DONALD SIMANJUNTAK** (Almarhum) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Agustus 1981 secara agama Kristen di Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestant) Aek Nauli I adalah sah dan memerintahkan Kantor Catatan Sipil/Dinas Kependudukan Kota Pekanbaru untuk mencatatkan perkawinan tersebut dan menerbitkan Surat Keterangan Perkawinan/Akta Perkawinan yang dimaksud.

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas Pemohon memohon kepada Bapak untuk menetapkan suatu hari sidang dan memanggil Pemohon terlebih dahulu serta memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dengan **DONALD SIMANJUNTAK**, nikah di Gereja HKBP (Huria Kristen

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/PN Pbr



Batak Protestant) Aek Nauli I pada tanggal 12 Agustus 1981 adalah sah menurut hukum

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Pekanbaru untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada buku registrasi untuk itu dan menerbitkan Akta Perkawinan atas nama yang bersangkutan.

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, selanjutnya Pemohon telah membacakan permohonannya serta menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1471114708630001 an. Wanita Silitonga, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1471116006830041 an. Rosalin Simanjuntak, telah dicocokkan hanya berupa fotokopi dan telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1271211510840002 an. Raymond Toto Simanjuntak, telah dicocokkan hanya berupa fotokopi dan telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1471110706080106 an. Donald Simanjuntak, telah dicocokkan hanya berupa fotokopi dan telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kawin di Gereja Huria Kristen Batak Protestant Aeknauli I, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 1471-KM-30092016-0009 an. Donald Simanjuntak, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 100/D/1989 an. Raymond Toto Simanjuntak, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda P-7;



8. Fotokopi Akte Kelahiran No. 108/1983 an. Rosalin Lastaruli, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-8 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Rismauli Raja Gukguk, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana Pemohon merupakan tetangga saksi;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sudah lama sejak tahun 1999;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan suaminya yang bernama Donald Simanjuntak;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya telah lahir anak 2 (dua) orang yaitu 1. Rosalin Lastaruli dan 2. Raymond Toto Simanjuntak;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon sudah meninggal pada tahun 2016;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pengesahan Perkawinan dikarenakan kelalaian Pemohon terlambat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga Pemohon yang bertujuan untuk mengurus proses balik nama Sertifikat tidak bisa dilaksanakan/ terkendala;

2. Saksi Netty Nainggolan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana Pemohon merupakan tetangga saksi;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sudah lama sejak tahun 1999;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan suaminya yang bernama Donald Simanjuntak;



- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya telah lahir anak 2 (dua) orang yaitu 1. Rosalin Lastaruli dan 2. Raymond Toto Simanjuntak;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon sudah meninggal pada tahun 2016;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pengesahan Perkawinan dikarenakan kelalaian Pemohon terlambat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga Pemohon yang bertujuan untuk mengurus proses balik nama Sertifikat tidak bisa dilaksanakan/ terkendala;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dengan **DONALD SIMANJUNTAK**, nikah di Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestant) Aek Nauli I pada tanggal 12 Agustus 1981 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta Juridis sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 1981 Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan **DONALD SIMANJUNTAK** di Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestant) Aek Nauli I secara agama Kristen;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 1. ROSALIN LASTARULI, lahir di Dumai tanggal 20 Juni 1983.
 2. RAYMOND TOTO SIMANJUNTAK, lahir di Dumai tanggal 15 Oktober 1984.

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 September 2016, suami Pemohon **DONALD SIMANJUNTAK** telah meninggal dunia sebagaimana ditekankan dalam kutipan Akta Kematian No.1471-KM-30092016-0009 tertanggal 03 Oktober 2016;
- Bahwa semasa hidup Pemohon telah lalai mencatatkan perkawinannya tersebut ke Kantor Catatan Sipil, namun setelah suami Pemohon meninggal dunia, dimana untuk mengurus Proses Balik Nama Sertifikat sangat dibutuhkan akta perkawinan Pemohon, sehingga Pemohon menyadari betapa pentingnya perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil atau sekarang Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa untuk dapat mencatatkan perkawinan orangtua Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah :

1. Apakah Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang mengadili perkara permohonan ini ?;
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak?;

Menimbang, bahwa mengenai apakah berwenang tidaknya Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tanda P-1 dan P-4, serta didukung dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon berdomisili di Jl. Darma Bakti Gg. Nusa Bakti No. 06, Kel/ Desa. Labuh Baru Barat, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru-Riau, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Pekanbaru, sehingga dengan demikian secara yuridis Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu perlu ditinjau ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai Pengesahan Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami*

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu” ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;*

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Pemohon dipersidangan dan berdasarkan bukti surat P-4, P-5, P-7 dan P-8, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar pada tanggal 12 Agustus 1981 Pemohon telah melaksanakan perkawinan dengan **DONALD SIMANJUNTAK** di Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestant) Aek Nauli I secara agama Kristen dan selama perkawinan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

1. ROSALIN LASTARULI, lahir di Dumai tanggal 20 Juni 1983.
2. RAYMOND TOTO SIMANJUNTAK, lahir di Dumai tanggal 15 Oktober 1984.

Menimbang, bahwa kemudian dari keterangan Saksi **Rismauli Raja Gukguk** dan Saksi **Netty Nainggolan**, maupun keterangan Pemohon dipersidangan dan berdasarkan bukti surat P-6, bahwa benar pada tanggal 23 September 2016, suami Pemohon **DONALD SIMANJUNTAK** telah meninggal dunia sebagaimana ditegaskan dalam kutipan Akta Kematian No.1471-KM-30092016-0009 tertanggal 03 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan menyatakan perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dengan **DONALD SIMANJUNTAK**, nikah di Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestant) Aek Nauli I pada tanggal 12 Agustus 1981 adalah sah menurut hukum oleh karena itu petitum ke-2 (kedua) ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum ke-3 (ketiga) yang memohon untuk Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/PN Pbr



salinan Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Pekanbaru untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada buku registrasi untuk itu dan menerbitkan Akta Perkawinan atas nama yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tanda P-1 sampai dengan P-8, dan didukung dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, bahwa benar Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan **DONALD SIMANJUNTAK** di Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestant) Aek Nauli I secara agama Kristen;

Menimbang, bahwa perkawinan orangtua Pemohon tersebut hingga saat ini belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga Pemohon memerlukan suatu Penetapan pengesahan perkawinan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 jo. Pasal 35 huruf a Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa "*Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan*", dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan perkawinan setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati apa yang dimohonkan Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya dipersidangan bukti surat tanda P-1 sampai dengan P-8, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa benar Pemohon tersebut belum pernah melaporkan perkawinannya dan perkawinan Pemohon tersebut sampai saat ini sudah lebih dari 60 (enam puluh) hari, sehingganya sudah tepat untuk keperluan Pengurusan Akta Perkawinan Pemohon tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 34 jo. Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 60 huruf (d) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan suami atau isteri berkewajiban melaporkan hasil pencatatan perkawinan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisilinya, oleh karena Pemohon berdomisili di Jl.

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/PN Pbr



Darma Bakti Gg. Nusa Bakti No. 06, Kel/ Desa. Labuh Baru Barat, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru-Riau, maka yang berwenang mencatatkan perkawinan Pemohon tersebut adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru, sehingga Pemohon harus melaporkan perkawinan Pemohon tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru untuk segera dicatat perkawinan orangtua Pemohon tersebut didalam Register Akta Perkawinan, dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan orangtua Pemohon tersebut, oleh karena itu petitum ketiga ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri mendapati bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya, oleh karena itu petitum kesatu ini dapat dikabulkan;

Mengingat Pasal 34 jo. Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 60 huruf (d) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan segala Undang-Undang serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara perdata permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dengan **DONALD SIMANJUNTAK**, nikah di Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestant) Aek Nauli I pada tanggal 12 Agustus 1981 adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salian Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Pekanbaru untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada buku registrasi untuk itu dan menerbitkan Akta Perkawinan atas nama yang bersangkutan;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 05 Desember 2024**, oleh kami **Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Pekanbaru, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Suryani Afan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara Elitigasi;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suryani Afan, S.H.

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Perkara	Rp 30.000.00
2. Materai	Rp 10.000.00
3. Redaksi	Rp 10.000.00
4. ATK	Rp 50.000.00
5. PNBP Panggilan	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp110.000.00
(seratus sepuluh ribu rupiah).	